

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keadilan

1. Definisi Keadilan

Menurut (Faturachman, 2002:20) keadilan merupakan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi.

Sebagian meyakini yang dimaksud keadilan adalah kelayakan. (N.E. Algra 1977:7 dalam Ali, 2009:222) mengemukakan bahwa:

“Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: ‘Itu adil’. Tetapi mengatakan: ‘Hal itu saya anggap adil’. Memang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.”

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

Satjipto Rahardjo telah mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan, yang disampaikan oleh banyak pemikir Keadilan, yang diantaranya:

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles)
- c. Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)
- d. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer)
- e. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat
- f. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson)
- g. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond)
- h. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan

rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya. (Yulia, 2010:132)

2. Jenis Keadilan

Pemahaman keadilan sering menekankan pada keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional. Berikut ini merupakan uraian ketiga keadilan tersebut: (Faturachman, 2002:22)

a. Keadilan Prosedural

1. Model kepentingan pribadi

Model kepentingan pribadi menekankan keadilan yang orientasi akhirnya adalah hasil. Artinya, kepedulian terhadap keadilan prosedural merupakan sarana untuk mendapatkan bagian yang adil nantinya. Proses yang berlangsung pada

intinya adalah upaya untuk mendapatkan bagian yang besar dengan melakukan maksimalisasi sumber daya personal, dengan cara melakukan kontrol proses dan pengambilan keputusan. Proses yang terjadi disini adalah proses pertukaran sosial dan prinsip keadilan yang diterapkan adalah prinsip proporsional (*equality*). Dengan adanya masukan yang berbentuk kontrol, maka hasil yang diperoleh dengan sendirinya akan bertambah besar.

2. Model nilai-nilai kelompok

Berbeda dengan asumsi model kepentingan pribadi, model kepentingan kelompok menganggap bahwa individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Secara alamiah ada dorongan dan upaya agar individu bisa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sementara itu, proses-proses sosial dan prosedur-prosedur dalam interaksi sosial selalu menjadi elemen dari kelompok sosial dan masyarakat. Di dalam kelompok, individu pada dasarnya lebih mengutamakan kebersamaan dari pada mementingkan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip partisipasi, kooperasi, dan altruisme akan lebih menonjol dibandingkan dengan egoism individu meskipun egoisme ini tidak bisa hilang sama sekali.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ruang lingkup psikologi diartikan segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Keadilan distributif juga terkait pemberian, pembagian, penyaluran, dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial). Keadilan distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan.

Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan seseorang yang menerima pembagian. Menurut Deutsch keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga angkatan, yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan. Nilai-nilai keadilan distributif sangat bervariasi. Setiap nilai mempunyai tujuan dan kesesuaian dengan kondisi tertentu. Beberapa nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi akan diuraikan dibawah ini.

- a. Distribusi secara operasional
- b. Distribusi merata.
- c. Distribusi berdasarkan kebutuhan
- d. Distribusi berdasarkan permintaan dan penawaran
- e. Distribusi yang menguntungkan orang lain

f. Kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi

c. Keadilan Instruksional

Keadilan instruksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan sosial. Salah satu argument penting keadilan interaksional adalah adanya anggapan bahwa aspek penting dari keadilan ketika orang berhubungan dengan pemegang kekuasaan ialah rasa hormat dan menghargai sebagai cerminan dari sensitivitas sosial kepada penguasa. Menurut Tyler ada tiga hal pokok yang dipedulikan dalam interaksi sosial yang kemudian dijadikan aspek penting dari keadilan interaksional yaitu:

1. Penghargaan

Isu-isu tentang perlakuan bijak dan sopan, menghargai hak, dan menghormati adalah bagian dari penghargaan. Makin baik kualitas perlakuan dari kelompok atau penguasa terhadap anggotanya maka interaksinya dinilai makin adil. Perlakuan yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain bisa dalam bentuk kata-kata, sikap, maupun tindakan. Bentuk-bentuk penghargaan yang positif antara lain adalah respons

yang cepat terhadap pertanyaan atau persoalan yang diajukan, apresiasi terhadap pekerjaan orang lain, dan seterusnya.

2. Netralitas

Konsep tentang netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain. Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya, menggunakan fakta, bukan opini, yang objektif dan validitasnya tinggi. Aspek ini juga mendukung makna bahwa dalam melakukan relasi sosial tidak ada perlakuan dari satu pihak yang berbeda-beda terhadap pihak lain.

3. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu bagian penting dari keadilan interaksional (Brockner & Siegel, 1996 ; Tyler, 1994; Van den Bos, Wilke & Lind., 1998 dalam Faturochman, 2002:49). Dimensi kepedulian sebagai bagian dari kepercayaan inilah yang paling mencerminkan keadilan interaksional. Kepedulian tidak hanya merupakan bentuk kontrol terhadap oportuniste atau interes pribadi karena secara moral pun memiliki interes pribadi dibenarkan, tetapi yang lebih penting adalah perannya sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain. Ketika keseimbangan ini tercapai, resiko yang harus

ditanggung oleh pemberi kepercayaan dinilai rendah sehingga ia akan berani meningkatkan lagi kepercayaannya.

Selain keadilan yang telah dipaparkan diatas, terdapat pula satu konsep pemahaman keadilan, yakni:

d. Keadilan Restoratif

Keadilan restorasi yaitu menurut (PBB dalam Yulia, 2010:164) suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

- a. Membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya
- b. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif
- c. Melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya
- d. Membuat forum kerjasama dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya (Yulia, 2010:165)

B. KDRT

1. Definisi Korban

Yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Arif Gosita, 1983:41 dalam Soeroso, 2006:112)

Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi, dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan. (Ayat 1 bagian 1 Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan) (Soeroso, 2010:113)

Selanjutnya, pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 ke 4 berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga” (Soeroso, 2010:114)

Sedangkan definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Soeroso, 2010:114)

2. Definisi Kekerasan

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di mana pun di dunia. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan. (Yulia, 2010:6)

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” (Saraswati, 2006:7)

Kejahatan kekerasan menurut (Arif Gosita dalam Yulia, 2010:7) adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

3. Definisi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

“Setiap perbuatan pada seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari definisi tersebut diatas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Soeroso, 2006:83)

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Soeroso, 2006:83)

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Soeroso, 2006:84)

d. Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Soeroso, 2006:84)

5. Sistem Pidana

(Mardjono dalam Yulia, 2010:145) memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

Peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggaranannya.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

6. Sistem Hukum

Sistem hukum menurut (Lawrence M. Friedman, 1975: 11-16 dalam Ali, 2009:204) terdapat tiga komponen diantaranya:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
- d. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- e. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

C. Teori Penilaian Keadilan

Teori-teori psikologi yang khusus menyoroti penilaian keadilan ada empat hal, diantaranya adalah sebagai berikut:
(Faturachman, 2002:65-75)

1. Teori Perbandingan Sosial

Keadilan akan sangat sulit di deskripsikan tanpa ada konteks sosial yang jelas. Oleh karena itu, ada yang menyatakan bahwa pembicaraan keadilan selalu dimaksudkan pada keadilan sosial. Seseorang bisa saja mengatakan, "Saya tidak adil terhadap diri saya sendiri", tetapi orang tersebut tetap menggunakan kriteria untuk

menilai perlakuan terhadap dirinya sendiri. Cara yang paling mudah untuk itu adalah membandingkan dengan orang lain sebagai referensi. Perbandingan bisa orang yang sejajar, lebih tinggi, atau lebih rendah dalam hal kemampuan, usaha, atau hasilnya. Inilah salah satu argumen penting bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial. Dalam melakukan penilaian keadilan dengan cara perbandingan sosial, pada umumnya orang menggunakan satu fokus. Dalam realitas masih mungkin terjadi perbandingan antara hal yang subjektif dengan hal yang objektif, tetapi orang yang melakukannya merasa membandingkan untuk satu fokus saja.

2. Teori Referensi Kognisi

Referensi kognisi adalah simulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda dengan peristiwa atau keadaan yang sesungguhnya ia alami. Menurut teori ini, penilaian keadilan didasarkan pada proses kognitif yang disebut simulasi heuristik, yaitu proses imajinatif tentang berbagai pencapaian yang mungkin didapat. Asumsinya ialah orang melakukan analisis kognitif dengan menggunakan model yang sudah ada dan orang tersebut tinggal mengujinya.

3. Teori *Self Interest Model*

Model kepentingan pribadi menekankan keadilan yang orientasinya pada hasil. Pada intinya proses yang berlangsung

adalah upaya untuk mendapatkan bagian yang besar dengan melakukan maksimalisasi sumber daya yang personal dengan cara melakukan kontrol proses dan pengambilan keputusan. (Faturachman, 2002:28). Teori ini menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil apabila mengakomodasi kepentingan individu. Terdapat teori *self interest model* yang dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan sesuai keinginannya. Teori menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu. Seringkali orang berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya tapi juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. (Faturachman, 2002:26)

4. Hirarki Kebutuhan

Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang oleh Maslow dilukiskan sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman sudah muncul sejak bayi, dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perlakuan yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Pada masa dewasa kebutuhan rasa aman terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya: (Alwisol, 2004:204-205)

- a. Kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantab, tabungan dan asuransi (askes dan taspen), memperoleh jaminan masa depan.
- b. Praktek beragama dan keyakinan filsafat tertentu yang membantu orang untuk mengorganisir dunianya menjadi lebih bermakna dan seimbang, sehingga orang merasa lebih “selamat” (semasa hidup dan sesudah mati).
- c. Pengungsian, manusia perahu dampak perang, bencana alam, atau kerusuhan ekonomi.

5. Stres

Stres merupakan tekanan internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Stres bersumber dari frustrasi dan konflik yang dialami individu yang dapat berasal dari berbagai bidang kehidupan manusia. Konflik antara dua atau lebih kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai, yang terjadi secara berbenturan juga bisa menjadi penyebab timbulnya stres. Seringkali individu mengalami dilema saat diharuskan memilih diantara alternatif yang ada apalagi bila hal tersebut menyangkut kehidupannya di masa depan. Konflik bisa menjadi pemicu timbulnya stres atau setidaknya membuat individu mengalami ketegangan yang berkepanjangan yang akan mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Ada dua macam stress yang dialami oleh individu yaitu: (Ardani dkk, 2007: 37-38)

- a. Stress yang *non ego-involved*: stress yang tidak sampai mengancam kebutuhan dasar atau dengan kata lain disebut dengan stress kecil-kecilan.
- b. Stress yang *ego-involved*: stress yang mengancam kebutuhan dasar serta integritas kepribadian seseorang. Stress semacam *ego-involved* membutuhkan penanganan yang benar dan tepat dengan melakukan reaksi penyesuaian agar tidak hancur karenanya.

6. Pemaafan

Banyak kelompok peneliti yang telah menjelaskan definisi konsep pemaafan, dan mengembangkan pengukuran pemaafan, diantaranya: (Thompson dan Snyder, 2003 dalam Muntafi, 2014:15)

- a. Pemaafan orang lain untuk pelanggaran tertentu.
- b. Pemaafan orang tertentu.
- c. Persepsi pemaafan dalam keluarga seseorang.

Kesediaan untuk meninggalkan hak kebencian seseorang, penilaian negatif, dan perilaku acuh tak acuh terhadap seseorang yang menyakiti kita, bahkan mendorong kasih sayang, kemurahan hati. Dengan demikian, ikatan negatif juga mencakup kognisi, memori, perasaan, atau perilaku yang muncul ketika seseorang

mengingatkan peristiwa. Seseorang yang memaafkan dibebaskan dari ikatan negatif dengan: (Enright, 1998 dalam Muntafi, 2014:16)

- a. Mengubah arah ikatan, dari negatif menjadi netral atau positif.
- b. Kombinasi transformasi arah dan melemahnya ikatan.

D. Kajian Islam

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin atau agama yang memberi rahmat bagi seluruh umat. Islam merupakan ajaran yang mengatur segala yang di dunia seperti muamalah atau interaksi kepada Allah maupun kepada sesama makhluk kedalam al qur'an dan hadist, di dalamnya dijelaskan pula, bahwa adil adalah kewajiban bagi seluruh manusia, bukan hanya kewajiban pemimpin kepada bawahannya saja, atau orang tua kepada anaknya saja, sebagaimana firman Allah dibawah ini mengenai berbagai macam perintah berbuat adil dalam beribadah, adil dalam berhubungan dengan sesama, dan sebagainya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An Nahl 90)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An Nisa' 58)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". (Q.S. Al A'Raf 29)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

تَبْرُوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿٦٠﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. Mumtahanah 60)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa' 135)

Untuk itu, keadilan wajib ditegakkan, di dalam maupun di luar wilayah peradilan. Karena memberikan keadilan kepada yang berhak menerima merupakan sebuah amanah yang wajib dijalankan, sebagaimana hadis berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَسْلَمَكَ وَلَا تَخْنِ مِنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang menaruh kepercayaan kepadamu, dan janganlah berlaku khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu" (H.R. At Tirmidzi)

Dan apabila sebuah amanah tidak dijalankan, sesungguhnya adzab Allah sangat pedih, sebagaimana al qur'an berikut ini :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (Q.S. Ibrahim 42)

Di dalam hadis juga diperingatkan agar tidak berlindung dan bersandar kepada orang-orang zalim.

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku. Dan Aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi” (H.R. Muslim)

Untuk itu sebagai penegak hukum memberikan keadilan kepada yang meminta keadilan merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan, amanah yang tidak dijalankan merupakan sebuah ke zaliman, begitu pula seorang suami yang menganiaya istri merupakan sebuah ke zaliman pula. Sebagaimana firman Allah berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. An Nisa' 19).

وَإِنْ حِفْظٌ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An Nisa' 35)